



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Kefli Pgl. Kefli Bin Budi Hariyanto
2. Tempat lahir : Padang Ambacang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 11 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Kefli Pgl. Kefli Bin Budi Hariyanto ditangkap tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa Muhammad Kefli Pgl. Kefli Bin Budi Hariyanto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irwandi, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSBAKUMADIN Lima Puluh Kota yang beralamat di Jalan Tan Malaka KM.19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan surat penetapan nomor

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102/Pid.Sus/2023/PN Tjp tentang penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 19 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KEFLI Pgl. KEFLI Bin BUDI HARIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu" sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu Penuntut umum melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD KEFLI Pgl. KEFLI Bin BUDI HARIYANTO selama 6 (enam) tahun dan denda 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol merek Te Gelas yang terangkai pipet,
 - 2 (dua) buah korek api/mancis,
 - 1 (satu) buah jarum yang di balut dengan pipet,
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Gold beserta Sim Card.
dipergunakan dalam perkara atas nama M. RAMADHANI NURMAI Pgl
DOMI.

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan
tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa MUHAMMAD KEFLI Pgl. KEFLI Bin BUDI
HARIYANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga
ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi
kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD KEFLI Pgl. KEFLI Bin BUDI
HARIYANTO bersama saksi M RAMADHANI NURMAI Pgl DOMI (perkara dalam
Berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul
sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli
tahun 2023, bertempat di Piladang Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota atau
setidak tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri yang di dalam
daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia
ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa
tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi – saksi yang dipanggil
lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati dari pada tempat kedudukan
Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu di lakukan, maka
berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Pati
berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan pada hari Kamis
tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya
pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jorong Padang
Ambacang Kenag. Batu Balang Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota atau setidak-
tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menelfon pgl Rudi (DPO) berkata “da lai ado sabu (bang masih ada narkotika jenis Sabu), dijawab oleh pgl Rudi “kini ndak ado do diak, bisuak kok lai adonyo (sekarang tidak ada dek, kemungkinan besok adanya), lalu terdakwa jawab “jadih lah da bisauk awak telfon uda baliak (yan bang besok saya hubungi abang lagi). kemudian telepon mati. lalu terdakwa menelfon saksi M RAMADHANI NURMAI Pgl DOMI (perkara dalam Berkas perkara terpisah), mengatakan “da, rencana bisuak wak ka pai mambali sabu, lai bisa kawanank wak bisuak da” dan saksi pgl Domi menyanggupi ajakan terdakwa. kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Pgl DOMI datang ke rumah terdakwa untuk bermain Game di Hanphone. kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi pgl DOMI pergi untuk bekerja. kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa kembali menelfon Panggilan RUDI (DPO) untuk menanyakan persediaan sabu dan dijawab oleh pgl Rudi “olah diak, japuiklah diak”. kemudian terdakwa mandi dan makan. kemudian sekira pukul 10.30 Wib terdakwa kembali menghubungi pgl Rudi mengatakan bahwa terdakwa sudah mau berangkat ke tempat pgl Rudi dan menanyakan bagaimana uang pembelian sabu tersebut. dan pgl Rudi mengatakan agar uang ditransfer saja ke nomor rekening pgl Rudi dan pgl Rudi menyebutkan nomr rekeningnya. selanjutnya terdakwa mengirimkan uang pembelian sabu tersebut ke rekening pgl Rudi. setelah itu terdakwa kembali ke rumah dan membangunkan saksi pgl DOMI yang sudah kembali dari bekerja sekira pukul 08.00 wib sebelumnya dan mengajak saksi pgl DOMI untuk pergi menjemput sabu ke daerah Akabiluru. kemudian sekira pukul 11.30 Wib terdakwa dan saksi Pgl DOMI sampai di Kecamatan Akabiluru dan sesampai di sana tersebut terdakwa langsung menelfon Panggilan RUDI (DPO) mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Akabiluru dan mennayakan keberadaan pgl Rudi, lalu pgl Rudi menjawab “terus masuk ke dalam persimpangan dek, nanti ada jembatan pendek dan ada pipa warna kuning dan di dekat pipa tersebut ada kotak rokok merek Sampoerna dan di dalam kotak rokok tersebut narkotika jenis Sabu sudah diletakkan”. kemudian terdakwa pergi menuju tempat yang ditunjukan oleh pgl Rudi dan mengambil 1 paket diduga narkotika sabu yang ada dalam kotak rokok merek Sampoerna.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tjp



setelah itu terdakwa bersama saksi Pgl DOMI langsung kembali dengan membawa 1 paket diduga narkoba sabu yang ada dalam kotak rokok merek Sampoerna tersebut ke rumah terdakwa. kemudian sampai di rumah terdakwa langsung membuka kotak rokok merek Sampoerna tersebut dan melihat di dalamnya ada narkoba jenis Sabu. kemudian narkoba jenis Sabu tersebut langsung terdakwa masukan kembali ke dalam kotak rokok dan langsung meletakkannya di samping kasur yang berada di dalam kamar. kemudian sekira pukul 15.30 Wib, datang saksi pgl Afdal dan langsung mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Pgl DOMI saksi Panggilan AFDAL. pada saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut saksi Panggilan AFDAL berkata kepada terdakwa bahwa ada teman yang meminta bantuan kepadanya untuk mencari narkoba jenis Sabu, dan Panggilan AFDAL bertanya kepada terdakwa apakah masih ada narkoba jenis Sabu milik terdakwa yang akan di jual, lalu terdakwa "yamasih bang", lalu mendengar jawaban terdakwa tersebut saksi panggilan AFDAL langsung menghubungi temanya. kemudian saksi pgl Afdal membeli sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 paket seharga Rp. 500.000,-, dengan kesepakatan uang akan dibayar oleh saksi pgl Afdal setelah sabu tersebut dibayar oleh teman saksi pgl Afdal. kemudian terdakwa langsung memisahkan narkoba jenis Sabu tersebut ke dalam plastik klip lainnya dan memberikan langsung ke pada Panggilan AFDAL. setelah itu saksi pgl Afdal pergi. kemudian sekira pukul 18.00 Wib datang polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol merek Te Gelas yang terangkai pipet, 2 (dua) buah korek api/mancis, 1 (satu) buah jarum yang di baliut dengan pipet, 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Gold beserta Sim Card. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk diproses lebih lanjut secara hukum.

Bahwa perbuatan terdakwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Payakumbuh No. 107/VII/023100/2023 tanggal 7 Juli 2023, yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI sebagai Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh dengan hasil penimbangan berat keseluruhan dari barang bukti narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu milik terdakwa adalah seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. LAB. : 1512/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh ERIK REZAKOLA, ST. MT. M.Eng. dengan kesimpulan adalah Metamfetamina positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD KEFLI Pgl. KEFLI Bin BUDI HARIYANTO bersama saksi M RAMADHANI NURMAI Pgl DOMI (perkara dalam Berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jorong Padang Ambacang Kenag. Batu Balang Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menelfon pgl Rudi (DPO) berkata "da lai ado sabu (bang masih ada narkotika jenis Sabu), dijawab oleh pgl Rudi "kini ndak ado do diak, bisuak kok lai adonyo (sekarang tidak ada dek, kemungkinan besok adanya), lalu terdakwa jawab "jadih lah da bisauk awak telfon uda baliak (yan bang besok saya hubungi abang lagi). kemudian telepon mati. lalu terdakwa menelfon saksi M RAMADHANI NURMAI Pgl DOMI (perkara dalam Berkas perkara terpisah), mengatakan "da, rencana bisuak wak ka pai mambali sabu, lai bisa kawanank wak bisuak da" dan saksi pgl Domi menyanggupi ajakan terdakwa. kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Pgl DOMI datang ke rumah terdakwa untuk bermain Game di Hanphone. kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi pgl DOMI pergi untuk bekerja. kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa kembali menelfon Panggilan RUDI (DPO) untuk menanyakan persediaan sabu dan dijawab oleh pgl Rudi "olah diak, japuiklah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diak". kemudian terdakwa mandi dan makan. kemudian sekira pukul 10.30 Wib terdakwa kembali menghubungi pgl Rudi mengatakan bahwa terdakwa sudah mau berangkat ke tempat pgl Rudi dan menanyakan bagaimana uang pembelian sabu tersebut. dan pgl Rudi mengatakan agar uang ditransfer saja ke nomor rekening pgl Rudi dan pgl Rudi menyebutkan nomr rekeningnya. selanjutnya terdakwa mengirimkan uang pembelian sabu tersebut ke rekening pgl Rudi. setelah itu terdakwa kembali ke rumah dan membangunkan saksi pgl DOMI yang sudah kembali dari bekerja sekira pukul 08.00 wib sebelumnya dan mengajak saksi pgl DOMI untuk pergi menjemput sabu ke daerah Akabiluru. kemudian sekira pukul 11.30 Wib terdakwa dan saksi Pgl DOMI sampai di Kecamatan Akabiluru dan sesampai di sana tersebut terdakwa langsung menelfon Panggilan RUDI (DPO) mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Akabiluru dan mennayakan keberadaan pgl Rudi, lalu pgl Rudi menjawab "terus masuk ke dalam persimpangan dek, nanti ada jembatan pendek dan ada pipa warna kuning dan di dekat pipa tersebut ada kotak rokok merek Sampoerna dan di dalam kotak rokok tersebut narkoba jenis Sabu sudah diletakkan". kemudian terdakwa pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh pgl Rudi dan mengambil 1 paket diduga narkoba sabu yang ada dalam kotak rokok merek Sampoerna. setelah itu terdakwa bersama saksi Pgl DOMI langsung kembali dengan membawa 1 paket diduga narkoba sabu yang ada dalam kotak rokok merek Sampoerna tersebut ke rumah terdakwa. kemudian sampai di rumah terdakwa langsung membuka kotak rokok merek Sampoerna tersebut dan melihat di dalamnya ada narkoba jenis Sabu. kemudian narkoba jenis Sabu tersebut langsung terdakwa masukan kembali ke dalam kotak rokok dan langsung meletakkannya di samping kasur yang berada di dalam kamar. kemudian sekira pukul 15.30 Wib, datang saksi pgl Afdal dan langsung mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Pgl DOMI saksi Panggilan AFDAL. pada saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut saksi Panggilan AFDAL berkata kepada terdakwa bahwa ada teman yang meminta bantuan kepadanya untuk mencari narkoba jenis Sabu, dan Panggilan AFDAL bertanya kepada terdakwa apakah masih ada narkoba jenis Sabu milik terdakwa yang akan di jual, lalu terdakwa "yamasih bang", lalu mendegar jawaban terdakwa tersebut saksi panggilan AFDAL langsung menghubungi temanya. kemudian saksi pgl Afdal membeli sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 paket seharga Rp. 500.000,-, dengan kesepakatan uang akan dibayar oleh saksi pgl Afdal setelah sabu tersebut dibayar oleh teman saksi pgl Afdal. kemudian terdakwa langsung memisahkan narkoba jenis Sabu tersebut

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam plastik klip lainnya dan memberikan langsung ke pada Panggilan AFDAL. setelah itu saksi pgl Afdal pergi. kemudian sekira pukul 18.00 Wib datang polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol merek Te Gelas yang terangkai pipet, 2 (dua) buah korek api/mancis, 1 (satu) buah jarum yang di baliut dengan pipet, 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Gold beserta Sim Card. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk diproses lebih lanjut secara hukum.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Payakumbuh No. 107/VII/023100/2023 tanggal 7 Juli 2023, yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI sebagai Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh dengan hasil penimbangan berat keseluruhan dari barang bukti narkotika dalam bentuk tanaman jenis sabu milik terdakwa adalah seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. LAB. : 1512/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh ERIK REZAKOLA, ST. MT. M.Eng. dengan kesimpulan adalah Metamfetamina positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD KEFLI Pgl. KEFLI Bin BUDI HARIYANTO pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jorong Padang Ambacang Kenag. Batu Balang Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa mendapatkan sabu dari pgl Rudi dengan cara membelinya ke tempat pgl Rudi di Akabiluru dengan harga Rp. 700.000,-. kemudian terdakwa terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Jorong Padang Ambacang Kenag. Batu Balang Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota. kemudian sekira pukul 15.30 Wib, datang saksi pgl Afdal ke rumah terdakwa dan terdakwa menanyakan "ada kaca pirek bang", lalu dijawab saksi pgl Afdal : ada tunggu sebentar. kemudian saksi pgl Afdal langsung mengambil kaca pirek yang ada di dalam jok sepeda motornya dan langsung memberikan kaca pirek tersebut kepada terdakwa. kemudian terdakwa berdiri dan mengambil kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu yang terletak di sebelah kasur, lalu mengeluarkan narkoba jenis sabu yang ada di dalamnya, kemudian terdakwa mengambil bong, pipet dan korek api serta jarum. setelah itu terdakwa langsung merakitnya sehingga berbentuk alat yang bisa di pakai untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut selesai terdakwa, lalu terdakwa memanggil saksi Pgl DOMI dan saksi Panggilan AFDAL untuk duduk lebih dekat dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil kaca pirek yang terdakwa letakkan sebelumnya di atas lantai, lalu membuka narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastiik klip bening, setelah itu terdakwa mengambil sebuah pipet yang ujungnya berbentuk sendok untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa memasukannya ke dalam kaca pirek untuk di konsumsi, Setelah terdakwa memasukan sabu ke dalam kaca pirek kemudian kaca pirek tersebut terdakwa masukan ke dalam ujung pipet yang terangkai dengan bong,dan kemudian ujung pipet satunya lagi langsung terdakwa masukan ke dalam mulut, dan kemudian kaca pirek yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut langsung terdakwa bakar dan saat terdakwa bakar tersebut mengeluarkan asap, kemudian terdakwa menghisap asap tersebut sebanyak 2 (dua) kali. kemudian saksi Panggilan AFDAL kembali membakar kaca pirek tersebut dan langsung menghisap sebanyak 2 (dua) kali. setelah itu panggilan AFDAL langsung memberikannya kepada saksi Pgl DOMI, lalu saksi Pgl DOMI membakar kaca pirek tersebut dan langsung menghisapnya. setelah terdakwa, saksi pgl Afdal dan saksi pgl Domi mengkonsumsi sabu tersebut, saksi pgl Afdal pergi dari rumah terdakwa. kemudian sekira pukul 18.00 Wib, datang polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol merek Te Gelas yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tjp



terangkai pipet, 2 (dua) buah korek api/mancis, 1 (satu) buah jarum yang di baliut dengan pipet, 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Gold beserta Sim Card. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk diproses lebih lanjut secara hukum.

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Payakumbuh No. 107/VII/023100/2023 tanggal 7 Juli 2023, yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI sebagai Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh dengan hasil penimbangan berat keseluruhan dari barang bukti narkotika dalam bentuk tanaman jenis sabu milik terdakwa adalah seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. LAB. : 1512/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh ERIK REZAKOLA, ST. MT. M.Eng. dengan kesimpulan adalah Metamfetamina positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan panggilan DOMI ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB yang bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
 - Bahwa Terdakwa dan panggilan DOMI ditangkap oleh Polisi ditempat yang sama
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan awal atau proses penangkapan Terdakwa dan panggilan DOMI oleh Polisi dan Saksi datang ke lokasi



tersebut setelah Terdakwa dan panggilan DOMI diamankan oleh Polisi dalam keadaan tangan sudah diikat

- Bahwa Selain Terdakwa dan panggilan DOMI, pada saat itu Polisi juga ada menangkap orang lain yang sebelumnya yang tidak Saksi kenal dan kemudian diketahui setelah diberitahu oleh Polisi kalau orang tersebut bernama panggilan AFDAL yang telah lebih dahulu ditangkap oleh Polisi di daerah Ketinggian

- Bahwa Pada saat sampai di lokasi kejadian Saksi mendengar kalau panggilan AFDAL telah ditangkap oleh Polisi di daerah Ketinggian dan dari panggilan AFDAL ditemukan narkoba jenis sabu dan dari pengakuan panggilan AFDAL ketika itu mengatakan kalau narkoba jenis sabu yang ada padanya didapat dari Terdakwa dan panggilan DOMI

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan panggilan AFDAL dan hanya kenal dengan Terdakwa dan panggilan DOMI karena mereka merupakan warga daerah Saksi

- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu itu untuk apa oleh Terdakwa dan panggilan DOMI dan setelah ditanyakan oleh Polisi kepada Terdakwa dan panggilan DOMI baru Saksi tahu kalau narkoba jenis sabu tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dan panggilan DOMI dan masih ada sisa yang rencananya akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa dan panggilan DOMI;

- Bahwa Polisi ada menanyakan kepada Terdakwa dan panggilan DOMI tentang narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan diakui oleh Terdakwa dan panggilan DOMI kalau barang tersebut adalah milik mereka

- Bahwa Sesampai didalam rumah Saksi melihat Terdakwa dan panggilan DOMI telah diamankan oleh Polisi dan Saksi ada melihat Polisi menemukan narkoba jenis Sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Romi Afrizon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB yang bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau
Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Pada saat ditangkap, ketika itu Terdakwa sedang bersama dengan Panggilan DOMI yang saat itu Saksi dan rekan Polisi lainnya juga melakukan penangkapan terhadap Panggilan DOMI sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada didalam rumah bersama dengan Panggilan DOMI sedang tidur-tiduran ditempat tidur

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dan Panggilan DOMI dilakukan dengan cara Saksi dan rekan Polisi lainnya masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa dan Panggilan DOMI yang berada di dalam rumah;

- Bahwa Setelah mengamankan Terdakwa dan M RAMADHANI NURMAI Pgl DOMI didalam rumah, dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek, yang terletak di samping lemari yang berada di dalam kamar tempat tidur Terdakwa dan Panggilan DOMI di tangkap;

- Bahwa Pada saat itu ada ditanyakan kepada Panggilan DOMI tentang narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek, yang terletak di samping lemari yang berada di dalam kamar tempat tidur Terdakwa dan Panggilan DOMI di tangkap dan ketika itu diakui oleh Terdakwa dan Panggilan DOMI kalau barang tersebut adalah milik mereka yang telah mereka gunakan sebelum dilakukan penangkapan tersebut;

- Bahwa mereka mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama panggilan RUDI;

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan dengan cara uang pembelian terlebih dahulu di transfer dan setelah itu narkoba jenis Sabu tersebut di jemput ke suatu tempat sesuai dengan arahan dari panggilan RUDI

- Bahwa mereka membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu tersebut kepada panggilan RUDI yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Piladang Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada panggilan RUDI ialah uang Terdakwa dan temannya yang bernama panggilan NALDI yaitu uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang temanya yang bernama panggilan NALDI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa yaitu dijanjikan akan membelinya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar oleh Panggilan AFDAL kepada Terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut diantaranya kepada orang lain yang telah memesannya

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Sandi Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB yang bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Pada saat ditangkap, ketika itu Terdakwa sedang bersama dengan Panggilan DOMI yang saat itu Saksi dan rekan Polisi lainnya juga melakukan penangkapan terhadap Panggilan DOMI sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada didalam rumah bersama dengan Panggilan DOMI sedang tidur-tiduran ditempat tidur

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dan Panggilan DOMI dilakukan dengan cara Saksi dan rekan Polisi lainnya masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa dan Panggilan DOMI yang berada di dalam rumah;

- Bahwa Setelah mengamankan Terdakwa dan M RAMADHANI NURMAI Pgl DOMI didalam rumah, dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek, yang terletak di samping lemari yang berada di dalam kamar tempat tidur Terdakwa dan Panggilan DOMI di tangkap;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu ada ditanyakan kepada Panggilan DOMI tentang narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek, yang terletak di samping lemari yang berada di dalam kamar tempat tidur Terdakwa dan Panggilan DOMI di tangkap dan ketika itu diakui oleh Terdakwa dan Panggilan DOMI kalau barang tersebut adalah milik mereka yang telah mereka gunakan sebelum dilakukan penangkapan tersebut;

- Bahwa mereka mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama panggilan RUDI;

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan dengan cara uang pembelian terlebih dahulu di transfer dan setelah itu narkoba jenis Sabu tersebut di jemput ke suatu tempat sesuai dengan arahan dari panggilan RUDI

- Bahwa mereka membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu tersebut kepada panggilan RUDI yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Piladang Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada panggilan RUDI ialah uang Terdakwa dan temannya yang bernama panggilan NALDI yaitu uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang temanya yang bernama panggilan NALDI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa yaitu dijanjikan akan membelinya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar oleh Panggilan AFDAL kepada Terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut diantaranya kepada orang lain yang telah memesannya

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. M. Ramadhani Nurmai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB yang bertempat di sebuah rumah yang berada di

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau
Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi sedang bersama dengan panggilan KEFLI di dalam kamar di rumah panggilan KEFLI

- Bahwa Saksi dan panggilan KEFLI ditangkap tidak sedang bersama dengan panggilan AFDAL dan setelah Saksi dan panggilan KEFLI ditangkap oleh Polisi baru Saksi tahu kalau panggilan AFDAL lebih dahulu ditangkap oleh Polisi di daerah Ketinggian Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Pada saat Polisi datang dan melakukan penangkapan Saksi sedang berada didalam kamar di atas kasur sedang bermain handphone masing-masing dengan panggilan KEFLI;

- Bahwa Pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi dan panggilan KEFLI, Polisi menemukan narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek yang berada di samping lemari yang berada di dalam kamar rumah panggilan KEFLI

- Bahwa Jarak Saksi dan panggilan KEFLI dengan narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek yang berada di samping lemari tersebut yaitu sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) meter

- Bahwa Saksi dan panggilan KEFLI berada di kamar yang sama dengan kamar ditemukannya narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek yang berada di samping lemari tersebut;

- Bahwa Narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek yang berada di samping lemari yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah Saksi gunakan bersama dengan panggilan KEFLI dan panggilan AFDAL

- Bahwa Narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek yang berada di samping lemari tersebut adalah milik panggilan KEFLI

- Bahwa Saksi ikut bersama dengan panggilan KEFLI menjemput narkoba jenis sabu tersebut ke Piladang Kecamatan Akabiluru karena Saksi diajak oleh panggilan KEFLI

- Bahwa Saksi diajak oleh panggilan KEFLI untuk menjemput narkoba jenis sabu kedaerah Piladang Kecamatan Akabiluru sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023;

- Bahwa Pada saat Saksi menemani panggilan KEFLI menjemput narkoba jenis sabu tersebut Saksi tidak pernah melihat orang yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tjp



menjualnya karena sistim pembayarannya dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang dan kemudian panggilan KEFLI hanya mengambil narkoba jenis sabu ditempat yang ditentukan atau diarahkan tanpa melihat siapa orangnya;

- Bahwa Pada saat itu Saksi dan panggilan KEFLI tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut karena kami tidak ada mempunyai kaca pirek yang dibutuhkan sebagai alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Pada saat meminjam sepeda motor panggilan AFDAL dan bertukar pakai dengan sepeda motor Saksi, Saksi tidak ada mengatakan kepada panggilan AFDAL kalau sepeda motor miliknya tersebut akan Saksi dan panggilan KEFLI pergunakan untuk pergi menjemput narkoba jenis sabu;

- Bahwa Kalau Saksi menemani panggilan KEFLI pergi menjemput/membeli narkoba jenis sabu ke Pialdang Kecamatan Akabiluru Saksi akan dapat menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan panggilan KEFLI secara gratis

- Bahwa Awalnya Saksi mengetahui kalau narkoba jenis sabu yang dibeli oleh panggilan KEFLI tersebut hanya untuk digunakan saja dan setelah kami ditangkap oleh Polisi baru Saksi tahu kalau narkoba jenis sabu yang kami jemput ke daerah Piladang tersebut disisihkan sebagian kecil untuk digunakan bersama dan yang lainnya dibawa oleh panggilan AFDAL untuk diserahkan kepada orang lain untuk dijual

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Afdal Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat dipinggir jalan yang berada di Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

- Bahwa Pada saat ditangkap oleh Polisi Saksi sedang berdiri sendirian saja sambil menunggu seseorang dipinggir jalan yang rencananya akan membeli narkoba jenis sabu yang pada saat itu ada pada Saksi;

- Bahwa Pada saat itu ketika Saksi sedang berdiri di pinggir jalan sambil menunggu seseorang tanpa Saksi sadari datang Polisi yang tidak



berpakaian seragam langsung menyergap Saksi dengan mengatakan kalau dia adalah Polisi dan ketika itu Saksi diam saja;

- Bahwa Setelah Polisi menangkap Saksi kemudian Polisi menanyakan kepada Saksi mana narkoba jenis sabunya dan kemudian Saksi diam saja sambil membuka lipatan sebelah kiri kaki celana yang Saksi pakai dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi yang rencananya akan Saksi berikan kepada seseorang dengan cara dijual;

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening tersebut yaitu dari panggilan KEFLI dengan cara dibeli tetapi belum dilakukan pembayarannya kepada panggilan KEFLI yang rencananya untuk pembayaran kepada panggilan KEFLI Saksi lakukan setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual kepada orang yang akan membeli tersebut;

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari panggilan KEFLI dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut yaitu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum ada Saksi bayarkan kepada panggilan KEFLI dan akan dibayarkan setelah Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang memesannya dan membayarnya kepada Saksi dan sebelum Saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada orang yang memesannya Saksi lebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah kenal dengan panggilan KEFLI dan panggilan DOMI;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari panggilan KEFLI pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB yang bertempat di rumah panggilan KEFLI yaitu di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Pada saat Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada panggilan KEFLI, saat itu panggilan KEFLI tidak tahu kepada siapa Saksi akan menjual narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi hanya mengatakan akan menjualnya lagi kepada teman Saksi;

- Bahwa Pada saat panggilan KEFLI memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi yang rencananya akan Saksi jual kembali, saat itu



panggilan DOMI ada dikamar tersebut bersama-sama dengan kami dan melihat saat panggilan KEFLI memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Keuntungan yang Saksi dapatkan apabila saksi berhasil menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada panggilan DAVID (DPO) yaitu uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena narkoba jenis sabu tersebut saya beli kepada panggilan KEFLI dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan panggilan DAVIT (DPO) akan membeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari situlah keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan saya terima;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat :

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Payakumbuh No. 107/VII/023100/2023 tanggal 7 Juli 2023, yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI sebagai Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh dengan hasil penimbangan berat keseluruhan dari barang bukti narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu milik terdakwa adalah seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. LAB. : 1512/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, ST. MT. M.Eng. dengan kesimpulan adalah Metamfetamina positif (+) (termasuk Narkoba Golongan I)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB yang bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi sedang bersama dengan panggilan DOMI di dalam kamar di rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dan panggilan DOMI ditangkap tidak sedang bersama dengan panggilan AFDAL dan setelah Terdakwa dan panggilan DOMI ditangkap oleh Polisi baru Terdakwa tahu kalau panggilan AFDAL lebih dahulu ditangkap oleh Polisi di daerah Ketingian Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Polisi datang dan melakukan penangkapan Terdakwa sedang berada didalam kamar di atas kasur sedang bermain handphone masing-masing dengan panggilan DOMI
- Bahwa Pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan panggilan DOMI, Polisi menemukan narkotika jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek yang berada di samping lemari yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa
- Bahwa Narkotika jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek yang berada di samping lemari yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa gunakan bersama dengan panggilan DOMI dan panggilan AFDAL
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang mengaku bernama panggilan RUDI, yang beralamat di Piladang Kecamatan Akabiluru
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama panggilan RUDI dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang teman Terdakwa yang bernama NALDI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan panggilan RUDI (DPO) karena pembayaran pembelian narkotika jenis sabu dilakukan dengan cara mentransfer uang ke rekening yang ditentukan, kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu ditempat yang ditentukan dengan melakukan komunikasi melalui hanphone
- Bahwa Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada panggilan AFDAL tetapi pangilan AFDAL belum melakukan pembayaran terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa panggilan AFDAL menjual lagi narkotika jenis sabu tersebut dan yang Terdakwa tahu panggilan AFDAL menjual lagi narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya;
- Bahwa Pangilan AFDAL membeli sisa narkotika jenis sabu tersebut yang setelah digunakan dari Terdakwa yaitu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut yaitu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan akan dibayarkan setelah panggilan AFDAL menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan diduga Narkoba jenis sabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol merk teh gelas yang terangkai dengan pipet;
- 2 (dua) buah korek api/mancis;
- 1 (satu) buah jarum yang dibalut dengan pipet;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna Gold beserta simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB yang bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi sedang bersama dengan panggilan DOMI di dalam kamar di rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dan panggilan DOMI ditangkap tidak sedang bersama dengan panggilan AFDAL dan setelah Terdakwa dan panggilan DOMI ditangkap oleh Polisi baru Terdakwa tahu kalau panggilan AFDAL lebih dahulu ditangkap oleh Polisi di daerah Ketingian Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Pada saat Polisi datang dan melakukan penangkapan Terdakwa sedang berada didalam kamar di atas kasur sedang bermain handphone masing-masing dengan panggilan DOMI
- Bahwa Pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan panggilan DOMI, Polisi menemukan narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek yang berada di samping lemari yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa
- Bahwa Narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek yang berada di samping lemari yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa gunakan bersama dengan panggilan DOMI dan panggilan AFDAL

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang mengaku bernama panggilan RUDI, yang beralamat di Piladang Kecamatan Akabiluru
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama panggilan RUDI dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang teman Terdakwa yang bernama NALDI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan panggilan RUDI (DPO) karena pembayaran pembelian narkotika jenis sabu dilakukan dengan cara mentransfer uang ke rekening yang ditentukan, kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu ditempat yang ditentukan dengan melakukan komunikasi melalui handphone
- Bahwa Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada panggilan AFDAL tetapi panggilan AFDAL belum melakukan pembayaran terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa panggilan AFDAL menjual lagi narkotika jenis sabu tersebut dan yang Terdakwa tahu panggilan AFDAL menjual lagi narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya;
- Bahwa Panggilan AFDAL membeli sisa narkotika jenis sabu tersebut yang setelah digunakan dari Terdakwa yaitu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut yaitu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan kepada Terdakwa dan akan dibayarkan setelah panggilan AFDAL menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Pegadaian Payakumbuh No. 107/VII/023100/2023 tanggal 7 Juli 2023, yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI sebagai Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh dengan hasil penimbangan berat keseluruhan dari barang bukti narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu milik terdakwa adalah seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram;
- Bahwa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. LAB. : 1512/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditanda

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh ERIK REZAKOLA, ST. MT. M.Eng. dengan kesimpulan adalah Metamfetamina positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau Permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum atau perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dipersidangan lalu terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa nama terdakwa adalah Muhammad Kefli Pgl. Kefli Bin Budi Hariyanto dan di dalam menjalani persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sehat baik secara Jasmani Maupun Rohani sehingga tidak menyulitkan jalan prosesnya persidangan, kemudian dipersidangan juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa juga membenarkan seluruh identitas terdakwa sehingga memang benar bahwa terdakwa yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan ini adalah terdakwa Muhammad Kefli Pgl. Kefli Bin Budi Hariyanto bukan dikategorikan orang yang keliru atau *error in person* maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas untuk unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Percobaan atau Permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (kamus besar bahasa indonesia), yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian orang lain, sementara yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB yang bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Kota. Terdakwa ditangkap oleh Polisi sedang bersama dengan panggilan DOMI di dalam kamar di rumah Terdakwa;

Bahwa Pada saat Polisi datang dan melakukan penangkapan Terdakwa sedang berada didalam kamar di atas kasur sedang bermain handphone masing-masing dengan panggilan DOMI. Pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan panggilan DOMI, Polisi menemukan narkotika jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek yang berada di samping lemari yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa;

Bahwa Narkotika jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek yang berada di samping lemari yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa gunakan bersama dengan panggilan DOMI dan panggilan AFDAL. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang mengaku bernama panggilan RUDI, yang beralamat di Piladang Kecamatan Akabiluru. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama panggilan RUDI dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang teman Terdakwa yang bernama NALDI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak pernah bertemu dengan panggilan RUDI (DPO) karena pembayaran pembelian narkotika jenis sabu dilakukan dengan cara mentransfer uang ke rekening yang ditentukan, kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu ditempat yang ditentukan dengan melakukan komunikasi melalui handphone

Bahwa Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada panggilan AFDAL tetapi panggilan AFDAL belum melakukan pembayaran terhadap narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa tidak tahu kepada siapa panggilan AFDAL menjual lagi narkotika jenis sabu tersebut dan yang Terdakwa tahu panggilan AFDAL menjual lagi narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya. Saksi AFDAL membeli sisa narkotika jenis sabu tersebut yang setelah digunakan dari Terdakwa yaitu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut yaitu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan kepada Terdakwa dan akan dibayarkan setelah panggilan AFDAL menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya;

Bahwa barang bukti yang diajukan telah diambil sampelnya dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru No. LAB. : 1512/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, ST. MT. M.Eng. dengan kesimpulan adalah Metamfetamina positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

Bahwa Terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Payakumbuh No. 107/VII/023100/2023 tanggal 7 Juli 2023, yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI sebagai Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh dengan hasil penimbangan berat keseluruhan dari barang bukti narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu milik terdakwa adalah seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram;

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi diketahui Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur tanpa hak bermufakat menjual narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol merk teh gelas yang terangkai dengan pipet;
- 2 (dua) buah korek api/mancis;
- 1 (satu) buah jarum yang dibalut dengan pipet;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna Gold beserta simcard.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara M. Ramadhani Nurmai Pgl Domi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M. Ramadhani Nurmai Pgl Domi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Kefli Pgl. Kefli Bin Budi Hariyanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak bermufakat menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol merk teh gelas yang terangkai dengan pipet;
- 2 (dua) buah korek api/mancis;
- 1 (satu) buah jarum yang dibalut dengan pipet;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna Gold beserta simcard;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M. Ramadhani Nurmai Pgl Domi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., Erick Andhika, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn. dan Henki Sitanggang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Yanti Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tjp